

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**
(Studi Putusan pengadilan negeri No.4/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Unaaha)

Jaya Satria Lahadi¹ Rosmaidar²
Fakultas Hukum, Universitas Lakidende
Email: jayasatria09@gmail.com

ABSTRACT

Juridical Review of the Criminalization of Children in Narcotics Crimes (Case Study of District Court No. 4/Pid.sus-anak/2021/Pn. Unaaha Narcotics abuse has long been a serious problem faced by the Indonesian government. Narcotics are also used as a lucrative wetland for dealers because they provide very large profits from the sale of these illicit goods. Narcotics abuse in Indonesia has recently become increasingly widespread and not only attacks adults but children and the nation's next generation are also targeted for narcotics distribution and even become dealers. This research is to find out the Judge's *Racitio Recidendi* in deciding case number 4/pid.sus.-anak/2021/Pn unaaha. The type of research conducted in this study is normative, where this research does not only cover legislation and legal materials. in the library. From the results of the research then It can be concluded that the Juridical Analysis of the *Residendi Ratio* of the Judge in deciding the case Number 4/Pid.sus.anak/2021/Pn Unaaha in handling cases of criminal acts of possessing narcotics against the law in general has considered mitigating and aggravating matters against child defendants, has considered the provisions of article 2 and article 71 of Law No. 11 of 2012 and has also considered reports on the results of community research. The judge still imposes a criminal, the judge in this decision only uses the theory of punishment, namely the theory of Deterrence (Prevention) by imposing a criminal coaching outside the institution in this case placing the child offender in the Class II Kendari Children's Special Institution (LPKA) for 3 (three) years, and following coaching, education and job training for 3 (three) months.

Keywords: Criminal, Children, Narcotics

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri No 4/Pid.sus-Anak/2021/Pn. Unaaha) Penyalahgunaan narkotika sudah lama menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Narkotika juga dijadikan sebagai lahan basah yang menggiurkan bagi pengedar karena memberikan keuntungan yang sangat besar dari penjualan barang haram tersebut. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia belakangan ini semakin marak dan tidak hanya menyerang orang dewasa saja melainkan kalangan anak-anak dan generasi penerus bangsa juga dijadikan sasaran pengedaran Narkotika bahkan diantaranya dijadikan pengedar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna untuk mengetahui *Racitio Recidendi* Hakim dalam memutuskan perkara nomor 4/pid.sus.-anak/2021/Pn unaaha. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif,

dimana penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum di perpustakaan. Dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa Analisis Yuridis Ratio Recidendi Hakim dalam memutuskan perkara Nomor.4/Pid.sus.anak/2021/Pn unaaha dalam menangani perkara tindak pidana memiliki narkotika secara melawan hukum pada umumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, telah menimbang ketentuan pasal 2 dan pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dan juga sudah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Hakim tetap menjatuhkan pidana, hakim dalam putusan ini hanya menggunakan teori pemidanaan yaitu teori Deterrence (Pencegahan) dengan menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga dalam hal ini menempatkan pelaku anak di Lembaga Khusus Anak (LPKA) kelas II Kendari 3 (tiga) tahun, dan mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Pemidanaan, Anak, Narkotika

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana dalam penanggulangan narkotika di Indoneisa sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.1927No.278 jo. No.536*). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Selanjutnya Undang-Undang ini diganti menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sampai munculnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari Undang-Undang tentang Narkotika. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pernyataan, pengawasan, pencegahan dan pengaturan penjaminan yang edukatif mendidik aspek-aspek konstruktif integratif fisik dan sosial. anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, dan sosial yang belum dewasa).

Melalui upaya pemberian hukum terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pemberian hukum ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model

pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan.

Ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penanganan pada kasus penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan profesional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Usia anak yang terlibat narkoba sangat bervariasi, bahkan saat ini anak usia tujuh belas (17) tahun yang banyak ditangani oleh para penegak hukum. Hal ini karena penyebaran narkoba semakin mudah karena anak usia tujuh belas (17) tahun pada saat ini telah mulai mencoba-coba menghisap rokok bakar maupun rokok elektrik atau biasa disebut Vape. Akibat dari perkembangan jaman dan ditambah pergaulan anak usia dini yang salah serta kurangnya perhatian khusus dari orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut mulai mencoba merokok, hal ini merupakan awal dari penyalahgunaan narkoba, karena didalam rokok terdapat zat adiktif yang menyebabkan kecanduan bagi siapa saja yang merasakan zat tersebut. Dari kebiasaan yang buruk berupa merokok, pergaulan ini mulai meningkat menjadi menggunakan narkoba.

Pada prinsipnya penegak hukum dalam memproses serta memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk pengembangan pada anak itu sendiri sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari kata latin yakni kata *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa perancis di sebut *delit* dan dalam bahasa belanda disebut *delict*.

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Pengertian Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan “ menurut Undang-Undang narkoba juga bahwa penyalagunaan adalah “orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum”.

Penyalagunaan narkotika adalah seseorang yang mempunyai masalah secara langsung berhubungan dengan narkoba. Adapun pengertian penyalagunaan narkotika oleh Kementerian Sosial yang menyebutkan penyalagunaan narkotika adalah “penggunaan seseorang diluar tujuan pengobatan dan/atau ilmu pengobatan”.

Tinjauan Umum Tentang Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Ju venile Justice* (“*The Beijing Rules*” Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau

belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Menurut M. Nasir Djamil menyatakan pengertian Anak bahwa “lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”

3. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini dalam penyelesaian penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis mencari sejumlah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, maupun bacaan lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan, yang dimana bahan-bahan hukum tersebut sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Hasil peneliti dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri No.4/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Unh.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis tersebut dilakukan dengan menguraikan bahan-bahan hukum kedalam suatu bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari penelitian ini, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam permasalahan dalam penulisan ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Awal kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di depan pasar Sampara Jalan poros Unaaha-Pondidaha Kelurahan Sampara Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa bernama MUH. NUR alias ACO secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 35,0158 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu berawal dari informasi yang diterima oleh tim anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra bahwa akan ada transaksi dan peredaran gelap narkotika jenis shabu yang sering terjadi di jalan poros Unaaha-Pondidaha, Kelurahan Sampara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Mendengar hal tersebut Mustapa dan I Gusti Ngura Subawa yang merupakan tim anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra menuju ke lokasi tersebut.

Sesampainya di lokasi, Mustapa dan I Gusti Ngura Subawa melakukan pengamatan terhadap lokasi tersebut, beberapa saat kemudian muncul seseorang yang mencurigakan dan diduga kuat membawa sesuatu yang diduga adalah narkotika. Melihat hal tersebut tim anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra langsung mendekatinya dengan maksud untuk diamankan. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dengan disaksikan warga masyarakat dan di temukan 1 (satu) bungkus sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu di dalam kantong jaket yang dipakai oleh orang tersebut yang kemudian tim anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra ketahui bernama MUH.NUR alias ACO (Anak). Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan aluminium foil rokok, plastik biru dan plastik hitam serta dililit dengan isolasi hitam. Kemudian tim anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mengintrogasi anak tersebut diketahui bahwa anak membawah narkotika jenis shabu untuk diberika kepada seseorang untuk di perjual/belikan. Bahwa menurut pengakuan Anak, anak memperoleh narkotika jenis shabu tersebut melalui sistem tempel di tempat pemancingan, kemudian anak disuruh untuk menunggu informasih selanjutnya untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang akan menemui Anak. Selanjutnya tim anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra juga mengamankan gulungan isolasi hitam yang di temukan di saku celana anak, selanjutnya handphone beserta motor anak juga turut diamankan karena diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Di dalam perkara terdakwa anak No:4/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Unh ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif di depan sidang pengadilan Negeri Unaaha, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)”

KEDUA

Perbuatan TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

KETIGA

Perbuatan TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“ Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun “.

Tinjauan Hukum Atas Perkara No:4/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Unh

Berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehubungan dengan itu, telah dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/1 1/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan untuk memantapkan pemahaman dan pelaksanaannya dipandang perlu adanya petunjuk teknis sebagai berikut:

Sebagai sebuah surat/akte yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan secara cermat dan teliti. Terkait dengan pembuatan surat dakwaan, dalam pasal 143 KUHAP telah ditentukan mengenai syarat untuk membuat surat dakwaan yaitu syarat formil, yang berkaitan dengan format surat dakwaan berupa tanggal, identitas terdakwa, tanda tangan penuntut umum, dan syarat materil yang berkaitan dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut *locus* dan *tempus delicti*. Apabila dalam pembuatan surat dakwaan tidak mengikuti ketentuan dalam pasal 143 KUHAP terutama syarat materil maka surat dakwaan

batal demi hukum. Untuk itulah dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagi setiap Penuntut Umum mengenai surat dakwaan agar dalam pembuatannya tidak terdapat kesalahan agar surat dakwaan yang dibuat tidak batal demi hukum.

Terkait kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Unh, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Adapun pemilihan bentuk dakwaan ini oleh Penuntut Umum adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyentuh beberapa pasal dalam UU Narkotika sehingga agar terdakwa tidak lepas dari jerat hukum. Mengenai keputusan Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan.

Menggunakan bentuk dakwaan dalam membuat surat dakwaan menjadi hal yang sangat penting bagi Penuntut Umum agar terdakwa tidak mudah lepas dari jerat hukum. Pada kasus ini, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan pernah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa tindakan terdakwa menyentuh beberapa pasal dalam UU Narkotika. Apabila menggunakan dakwaan tunggal maka penulis menilai bahwa akan mudah bagi terdakwa untuk lepas dari jerat hukum dikarenakan jika dalam proses persidangan ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan maka terdakwa bebas demi hukum, karena dalam dakwaan tunggal hanya ada satu pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum.

Penulis menilai, penggunaan dakwaan tunggal hanya dapat digunakan apabila Penuntut Umum telah benar-benar yakin dengan satu Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat terdakwa. Oleh karena itu, jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ternyata menyentuh beberapa pasal dalam suatu UU maka sebaiknya menggunakan dakwaan berlapis, karena dengan menggunakan dakwaan tersebut maka hakim akan memeriksa satu per satu dari setiap pasal, sehingga mendapatkan pasal yang benar-benar terbukti telah dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian terdakwa sangat sulit untuk lepas dari jerat hukum.

Selanjutnya mengenai Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dalam kasus ini, Penuntut Umum menggunakan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Hal yang menjadi titik penting dalam penggunaan Pasal ini menurut penulis adalah harus diketahui apakah narkotika berupa sabu-sabu tersebut termasuk ke dalam narkotika golongan I atau tidak, karena yang menjadi objek dari Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah Narkotika golongan I.

Dari lampiran tersebut terlihat bahwa daftar jenis-jenis narkotika yang tertera menggunakan istilah kimia yang kurang dikenal oleh orang awam. Tidak terdapat kata sabu-sabu baik dalam daftar narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Oleh sebab itu maka harus diketahui terlebih dahulu istilah kimia dari kata sabu-sabu sehingga dapat ditentukan termasuk dalam golongan manakah narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan literatur yang penulis temukan, diketahui bahwa sabu-sabu merupakan kelompok narkotika yang termasuk stimulan sistem saraf. Istilah sabu-sabu diketahui sebagai istilah yang digunakan di Indonesia untuk menunjuk kepada salah satu narkotika jenis tertentu. Adapun nama kimia dari narkotika jenis sabu-sabu adalah metamfetamina. Narkotika jenis

metamfetamina sendiri sesuai dalam lampiran UU Narkotika termasuk ke dalam Narkotika golongan I, sehingga dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu termasuk ke dalam Narkotika golongan I. Sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa narkotika yang dimiliki oleh terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan pernah menggunakan narkotika adalah jenis sabu-sabu, oleh karena itu penggunaan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) dan pasal 127 ayat (1) huruf a oleh Penuntut Umum.

Terkait tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa, dapat dilihat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah “Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kls II Kendari dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap di tahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan”. Penulis menilai bahwa tuntutan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan sudah tepat, karena pelatihan kerja dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi terdakwa sehingga terdakwa memiliki bekal untuk mengembangkan dirinya menjadi yang lebih baik, apalagi terdakwa masih tergolong anak. Apabila dikaitkan dengan Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012, maka pidana maksimum yang dapat dituntut terhadap terdakwa anak yaitu $\frac{1}{2}$ dari 12 tahun yaitu 6 tahun, yang dimana hal tersebut sudah sesuai dengan surat tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dan tidak melanggar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan bagi seorang anak masih di kategorikan cukup lama dan tentunya mengganggu proses pertumbuhan dan pembelajaran anak.

Terhadap Putusan Hakim dalam perkara No:4/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Unh Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Koko Riyanto S.H., M.H, selaku Hakim Ketua yang khusus menangani perkara anak pada Pengadilan Negeri Unaaha pada Tanggal 12 Juli 2022. substansi dan isi dari putusan terdakwa anak Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Unh sudah sesuai dengan kaidah dan struktur putusan pada umumnya. Pada putusan ini hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dalam pokoknya memohon peringanan hukuman, yang dalam konteks ini sudah sesuai dengan Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pasal ini dijelaskan di ayat yang ke 3 (tiga), bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, putusan tersebut batal demi hukum.

Hukuman yang dalam konteks ini sudah sesuai dengan Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pasal ini dijelaskan di ayat yang ke 3 (tiga), bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, putusan tersebut batal demi hukum. Mengenai penjatuhan pidana menempatkan pelaku anak penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Khusus Anak (LPKA) kelas II Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA kelas II Kendari untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja sudah tepat dan anak menerima putusan tersebut.

Selanjutnya di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenaran dan alasan pemaaf yang diterima oleh hakim sehingga anak harus memper tanggungjawabkan perbuatannya. Apabila dikaitkan dengan Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012, maka pidana maksimum yang dapat dituntut terhadap terdakwa anak yaitu $\frac{1}{2}$ dari 12 tahun yaitu 6 tahun,

yang dimana hal tersebut sudah sesuai putusan hakim dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi yang diputus oleh hakim sudah tepat, tidak terlalu berat bagi anak- anak, apalagi mengingat anak berumur tujuh belas tahun (17 tahun) dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dimasa depan. Maka diharapkan dengan adanya sanksi yang dijatuhkan membuat anak mengerti akibat dari perbuatannya. Mengenai besaran hukuman yang dijatuhkan, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012, dimana dikatakan bahwa anak hanya boleh diancam pidana maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman maksimum bagi orang dewasa. Apabila diperhatikan Pasal 114 ayat (2) dimana ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap anak tersebut dirasa sudah sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori *Detterence* (Pencegahan), sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan membuat anak menjadi merasa takut dan mencegah terdakwa anak untuk mengulangi kejahatan (Pencegahan Khusus/*Speciale Preventie*). Lebih dari itu juga, dengan adanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak diharapkan menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa anak (Pencegahan Umum/*General Prevent*)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang sudah dibahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Narkotika diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang- Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, namun ada beberapa pengaturan hukum lainnya mengenai narkotika seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011,
2. Analisis Yuridis Ratio Recidendi Hakim dalam memutuskan perkara Nomor.4/Pid.sus-anak/2021/Pn unaaha dalam menangani perkara tindak pidana memiliki narkotika secara melawan hukum pada umumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, telah menimbang ketentuan pasal 2 dan pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dan juga sudah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Hakim tetap menjatuhkan pidana, hakim dalam putusan ini hanya menggunakan teori pemidanaan yaitu teori *Detterence* (Pencegahan) dengan menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga dalam hal ini menempatkan pelaku anak di Lembaga Khusus Anak (LPKA) kelas II Kendari 3 (tiga) tahun, dan mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dibagi menjadi tiga yaitu Pertimbangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pertimbangan Secara Yuridis, dan juga Pertimbangan secara Non Yuridis. selaian itu diterangkan bahwa Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor:4/Pid.Sus.Anak/2021/PN Unaaha dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya telah mempertimbangkan hal-hal

yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak, dan juga sudah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. oleh terdakwa anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Abidin, Zamhari, *Pengertian Dasar dan Azas Hukum Pidana Dalam Skema (Bagan) Dan Sinopsis (Catatan Singkat)*. Djambatan, Jakarta.2006.
- Arbijo, *Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegious)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2000.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Asnawi, M.Natsir, *Hermeunetika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Basiang, Martin, *The Contemporary Law Dictionary (Firstt Edition)*, Red and White Publishing, 2009.
- Butar-Butar. Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum : LangkahLangkah Untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Depertemen Sosial, *Standarisasi Peleyanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Napsa Dala Panti*, Depsos Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum : catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013.
- Djamin M, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta 1987.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Pidana 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005.
- Ibrahal, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Ilmar, Aminuddin, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar: Phinatama Media, 2014.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Mahadi, *Soal Dewasa*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Mardani, 2008 , *Penyalagunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasiona*, Raja Grafindo Persada, hlm 78.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rhineka Cipta, Jakarta. 1993.
- Moerad, Poentang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Pnelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*. Alumni, Bandung, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Jakarta*. Rajawali Pers, 2015.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soerjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,.
- Taufik, Makarao Moh., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1., Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2009.

Jurnal

- Archimada, Sainrama Pikasani, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Lex Reanessan, NO. 3 VOL. 6 JULI 2021: 493-504.
- Sabrina Hidayat, Handrawan dan Erwin Sulaiman, *Ratio Recidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/Pn.Kka Tentang Tindak PidanaPenggelapan)* Volume 1 Issue 1, April 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5332).
- Studi Putusan Pengadilan Negeri No.4/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Unh